

MORAL PELAKU HUKUM DALAM PERSPEKTIF TAZKIYATUN NAFS

Fokky Fuad
Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
fokkyf@gmail.com

Abstrak

Hukum bukanlah sekedar tulisan yang tertuang dalam undang-undang atau putusan-putusan pengadilan semata, tetapi ia digerakkan oleh manusia sebagai penegak hukum dan keadilan. Kekuatan hukum akan ditentukan oleh kadar moralitas para pegemban amanah hukum. Manusia yang melaksanakan hukum ketika hendak membersihkan hukum harus pula memiliki hati yang bersih. Sebelum ia membereskan orang lain, hendaknya ia membereskan dirinya sendiri. Maka salah satu metode yang terdapat dalam konsep Islam adalah penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Dzikir adalah salah satu hal yang dengannya seorang pegemban amanah hukum merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Ketika hati telah terikat, maka setiap hambatan dalam penegakan hukum akan menjadi lebih mudah baginya. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep moral dalam hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku hukum? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*. Pendekatan *statute approach* dalam kajian ini difokuskan pada ayat-ayat Quran sebagai sumber hukum utama dan tertinggi dalam kajian filsafat hukum Islam. Selain itu juga penelitian ini juga mendasarkan pada hadits-hadits yang berkaitan dengan moral atau akhlak.

Kata kunci: moral, tazkiyatun nafs, dzikir

Abstract

Law is not just writing contained in legislation or court decisions alone, but he is driven by humans as law enforcement and justice. The force of law to be determined by the levels of morality pegemban legal mandate. Man who implement the law when trying to clean the law should also have a clean heart. Before he cleared everyone else, should he cleared himself. So one of the methods contained in the Islamic concept is purification of the soul or tazkiyatun nafs. Dhikr is one thing with a legal mandate bearers feel closer to Allah Ta'ala. When the heart has been bound, then every obstacle in law enforcement would be easier for him. The problem in this research is how moral concepts in Islamic law that can be used as a guide for law offenders? The method used in this research is normative legal research methods to approach the statute approach. Approach statute approach in this study is focused on the verses of the Quran as a source of primary law of the highest in the study of philosophy and Islamic law. In addition, this study is also based on the hadiths pertaining to morals or character

Keywords: moral, tazkiyatun nafs, dzikir

Pendahuluan

Pelaku hukum atau orang yang telah dikenai kewajiban untuk berbuat hukum baik selaku penegak hukum maupun subjek hukum lainnya adalah inti yang menggerakkan hukum. Hukum menuju kepada keadilan, kebenaran dan nilai-nilai etik yang lain sangat ditentukan oleh manusia yang menggerakkan sekaligus menegakkan hukum dengan kokoh.

Penelitian terhadap moral para pelaku hukum menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, bahwa hukum merupakan kehendak Illahi yang diturunkan kepada manusia. dengan hukum itu manusia dapat mengendalikan hubungan antara dirinya dan dengan manusia yang lain. Dengannya setiap manusia membatasi perilaku yang dapat merugikan hak orang lain. Pada saat yang sama

hukum hanyalah setumpuk tulisan tanpa makna ketika manusia-manusia yang menjalankan hukum tidak mampu melaksanakan kehendak-kehendak Illahi tersebut.

Kedua, bahwa kehendak Illahi berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Ia memiliki kebebasan dengan akal fikirnya, akan tetapi kebebasan itu terikat pada nilai-nilai, norma-norma sebagai pengendali. Kebebasan yang akan dilakukannya akan menjadi tanpa batas ketika hukum mendingkan perilaku yang tak terbatas. Pada titik ini hukum hanya menjadi serpihan tanpa makna ketika manusia yang menegakkannya tidak memiliki akhlak Illahi.

Ketiga, akhlak para penganut amanah hukum adalah hal yang mutlak. Ditangan manusia berakhlak, maka hukum dapat dijalankan sekaligus ditegakkan secara adil. Banyak pemerhati hukum yang sering melewatkan tinjauan akhlak sebagai inti dari perilaku kebajikan yang akan menjalankan hukum ke arah kebaikan. Kajian hukum dalam hubungannya dengan metode pembersihan jiwa (*tazkiyatun nafs*) khususnya bagi pelaksana hukum masih cukup jarang. Membersihkan kejahatan dimulai dari kita membersihkan jiwa dan hati sendiri. Kajian ini mencoba melihat titik taut antara hukum dan akhlak para penganut amanah pelaksana hukum untuk melihat gerak dinamika hukum.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep moral dalam hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaku hukum?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*. Pendekatan *statute approach* dalam kajian ini difokuskan pada ayat-ayat Quran sebagai sumber hukum utama dan tertinggi dalam kajian filsafat hukum Islam. Selain itu juga penelitian ini juga mendasarkan pada hadits-hadits yang berkaitan dengan moral atau akhlak. Mengingat bahwa kajian ini merupakan analisis atas ayat-ayat Quran sebagai sumber hukum utama, maka bahan hukum primer penelitian ini adalah Quran, dan bahan hukum sekunder penelitian ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW.

Metode analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis secara mendalam terhadap ayat-ayat Quran melalui tafsir-tafsir

atas ayat Quran yang terdapat dalam kitab tafsir klasik hingga moderen. Hasil yang diharapkan adalah kajian ini mampu memberikan jawaban secara mendalam atas pertanyaan yang diungkap dalam penelitian ini.

Dalil-Dalil Tazkiyatun Nafs Dalam Nash Quran

Tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa bukanlah hal yang terpisah dari Quran. penyucian jiwa merupakan perintah Allah Ta'ala yang tetuang dalam Quran. metode penyucian jiwa salah satunya adalah dzikir. Allah Ta'ala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepadaNya di waktu pagi dan petang" (Qs. al Ahzab [33]:41-42)

Ayat ini mengandung makna bahwa kaum muslimin agar berdzikir kepada Allah dengan lidah, hati, dan semua anggota tubuh, melakukan zikir dalam setiap kesempatan. Sebab dzikir adalah perbuatan yang paling utama setelah segala kewajiban ditunaikan. Memperbanyak dzikir di waktu pagi dan petang, dalam setiap kesempatan. Tuhan akan memberikan kedudukan yang tertinggi disisiNya. (Al Qami, 2008)

Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambaNya untuk memperbanyak dzikir kepadaNya, yang telah memberi berbagai kenikmatan pada manusia. dalam sebuah hadits Rasulullah Saw menjelaskan keutamaan dzikir kelak di hari kiamat. "*Dari Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah suatu kaum duduk-duduk di suatu majelis dan tidak berdzikir kepada Allah Ta'ala kecuali mereka akan melihat kerugian pada hari kiamat*" (HR. Imam Ahmad). (Ibnu Katsir, 2004). Rasulullah Saw menganjurkan untuk banyak berdzikir dengan kalimat tauhid serta menerangkan keutamaannya. Beliau bersabda: "*Dzikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha ilallah*" (HR. Tirmizi). Ibnu Allan menjelaskan bahwa kalimat *La ilaha ilallah* memiliki implikasi yang sangat besar dalam membersihkan hati dari segala sifat tercela yang bersarang dalam bation orang yang berzikir. Kalimat *la ilaha* adalah penafian segala bentuk penuhanan, sedangkan *ilallah* adalah penetapan bagi Allah, Zat Yang

Maha Benar dan Maha Suci. Pada hadits yang lain Rasulullah Saw bersabda: *barangsiapa mengucapkan kalimat la illa ha ilallah wahdahu la syarika lahu, lahu al mulk wa lahu al hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, seratus kali dalam sehari, maka pahalanya sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya. Dicatat baginya seratus kebaikan, dihapus darinya seratus kesalahan, dan dia akan memiliki tameng dari setan pada hari itu sampai sore hari. Tidak ada yang diganjar lebih baik dari apa yang diperolehnya itu kecuali orang yang mengamalkan lebih banyak darinya*" (HR. Bukhari-Muslim). (Ibnu Katsir, 2004)

Zikir menghubungkan jiwa manusia dengan Allah dan menjadikannya selalu merasakan kehadiranNya. Zikir dilakukan sepanjang hari ketika manusia tengah melaksanakan aktivitasnya. Akktivitas yang dilakukannya selalu diikuti oleh dzikir kepada Allah. Dzikir dilakukan di tengah kesibukan terlebih pada saat senggang. (Quraish Shihab, 2002)

Dzikir meliputi setiap bentuk dari ingatan seorang hamba kepada Tuhannya. Menghubungkan hatinya denganNya, baik dengan suara maupun hati. Dzikir adalah hubungan yang menggerakkan adanya hubungan istimewa antara hamba dengan Allah Ta'ala. Hati seseorang akan cenderung lalai, kosong, serta bimbang, hingga ia melakukan hubungan dengan Allah. Dzikir menjadikan manusia mengetahui, menyadari darimana ia berasal dan kemana ia akan melangkah. Setiap keadaan yang dialami oleh manusia hendaknya diisi dengan dzikir kepada Allah, agar hati tidak lalai dan lupa. (Sayyud Quthb, 2008)

Allah Ta'ala berfirman:

"Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring" (Qs. al Imraan [3]: 191)

Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, mereka tidak pernah putus berdzikir, dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan mereka. (Ibnu Katsir, 2004)

Orang yang selalu memikirkan penciptaan Allah Ta'ala pada hakikatnya adalah orang-orang yang selalu berdzikir kepadaNya. Salah satu bentuk kecintaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah ia melantunkan

dzikir pada saat ia berbaring tidur, dan saat istirahat setelah mereka kelelahan. Kesibukan tidak menghalangi mereka dari berdzikir kepada Allah Ta'ala, terus menerungi ayat-ayatNya, serta penciptaan langit dan bumi (Aidh al Qani, 2008).

Objek dzikir adalah Allah, sedangkan objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Hal ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedangkan pengenalan alam oleh penggunaan akal. Akal memiliki keterbatasan untuk memahami Zat Allah. Ayat ini berkait dengan ciri-ciri *ulil albab*, mereka adalah orang-orang yang terus menerus mengingat Allah dengan ucapan dan atau hatinya (Quraish Shihab, 2002).

Bahwa dalam penciptaan alam semesta yang berkaitan dengan ilmu alam dihubungkan dengan dzikir, maka seluruh aktivitas keilmuan akan berubah maknanya menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala. Tatanan keilmuan yang memisahkan hubungan antara ilmu dan dzikir telah merusak hakikat ilmu, karena menjauhkan manusia dari Allah. Rahasia alam semesta akan tampak bagi orang yang berdzikir, mereka selalu ingat pada Allah dalam setiap aktivitasnya. (Sayyid Quthb, 2008)

"dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain" (Qs. al Ankabut [29]:45)

Substansi sholat adalah mengingat Allah Ta'ala. Siapa yang mengingat Allah dia terpelihara dari kedurhakaan, dosa. Sholat adalah amal ibadah yang dalam pelaksanaannya membuahkkan sifat keruhanian dalam diri manusia. Menjadikannya tercegah dari perbuatan keji dan munkar, hati menjadi suci dari kekejian dan kemunkaran serta bersih dari kekotoran. Setiap dzikir yang dilakukannya menjadi terasa sempurna ketika merasakan kehadiran Allah Ta'ala dalam jiwanya serta semakin dalam kekhusyuan dan keikhlasan. Dengan dzikir potensi diri manusia menjadikannya mampu memelihara pengetahuan yang dimilikinya. Dzikir digunakan untuk menghadirkan apa yang ada di dalam benak akal. Sholat dinamakan dzikir karena ia mengandung ucapan *takbir, tahmid, dan tasbih*, serta ayat Quran yang harus diucapkan. (Quraish Shihab, 2002)

Dalam sholat terdapat ritual untuk membersihkan diri dan menyucikannya. Orang yang mengerjakan sholat tetapi masih berbuat kekejian, berarti ia belum mendirikan sholat. Terdapat perbedaan yang besar antara mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Ketika sholat itu didirikan, pada hakikatnya ia berdzikir kepada Allah. Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hambaNya dalam sholatnya, tidak ada yang tersamar bagiNya (Sayyid Quthb,2008). Allah Maha Mengetahui keburukan yang dikerjakan oleh manusia, dan Allah Ta'ala akan mengganjar dengan pahala atau hukuman. Orang yang mendirikan sholat akan disinari hatinya dengan iman, diri seseorang akan cenderung pada kebaikan dan membenci perbuatan hina, sehingga potensi kejahatan dalam dirinya akan mati. (Aidh al Qarni,2008)

Membenamkan, membunuh potensi kejahatan dalam diri seorang penegak hukum, hamba hukum dan pengemban amanah hukum adalah hal yang mutlak penting untuk dilakukan. Upaya untuk membersihkan dan memerangi kejahatan dalam dunia hukum melalui hukum, seharusnya dimulai dari dalam diri setiap hamba hukum. Ia membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ia merasakan sekaligus menyadari bahwa Allah Ta'ala mengetahui baik yang tampak maupun yang tersamar. Seorang penegak hukum menyadari sedalamnya bahwasanya ia harus membenci kejahatan, dan bukan tergerus oleh arus kejahatan itu sendiri. Setiap diri harus mampu menekan potensi-potensi jahat dalam dirinya melalui pendirian sholat sebagai salah satu bentuk dzikir yang utama.

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram" (Qs. ar Rad [13]: 28)

Ketika seseorang bersandar pada kehendak Allah Ta'ala maka hatinya akan menjadi tenang. Ia ridha sebagai Pelindung dan Penolongnya. Ketenangan akan diperoleh ketika seorang hamba mengingat selalu padaNya (Ibnu Katsir,2004). Allah member-kan petunjuk kepada orang-orang yang hati-nya tenteram dengan berdzikir kepada-Nya. Akibat selanjutnya adalah muncul ketenangan

dan kedamaian. Allah Ta'ala akan menghilangkan segala kegundahan, kegalauan, duka cita dan sedih hati. Mengganti kesemua itu dengan cahaya kebahagiaan dan ketenteraman. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang selalu melantunkan dzikir kepadaNya, karena ia memperoleh taufik dariNya. Hidupnya akan menjadi berkualitas, kebaikannya akan menjadi berlipat ganda, banyak kesalahan yang dilakukannya akan dihapus (Aidh al Qarni,2008).

Seorang mukmin akan selalu melakukan hubungan dengan Allah, di alam ini ia tidak merasa sendirian, bahkan ia selalu merasa ada yang menemaninya dan menghiburnya. Ia selalu berada dalam lindungan Allah. Tidak ada yang lebih sengsara dibandingkan dengan orang yang menempuh padang kehidupan secara sendiri, tidak ada penolong, tanpa penunjuk jalan dan pembantu baginya. Orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah, hati mereka akan menjadi tenteram dengan mengingatNya (Sayyid Quthb,2008). Ketenteraman terjadi karena dzikirullah,dan itu mencakup makna menyebut keagungan Allah, surga atau nerakaNya, rahmat dan siksaNya, perintah dan laranganNya, juga wahyuNya. Dzikir mengantar kepada ketenteraman jiwa, mendorong hati menuju pada kesadaran tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dan bukan sekedar ucapan di lidah. (Quraish Shihab,2002).

Bagi penegak hukum, hamba hukum, pelaksana dan pengemban amanah hukum, kondisi untuk selalu tenang dan tenteram adalah hal yang sangat penting mengingat beratnya tantangan yang dihadapi. Mengingat akan kebesaran Allah, bahwa tidak ada satu kekuatanpun yang dapat menghalangi kehendakNya adalah hal yang penting untuk diresap ke dalam hati. Setiap penegak hukum yang menghadapi tantangan, godaan, beragam hambatan mengingat Allah Ta'ala dengan segenap kebesaran-Nya akan mampu menenangkannya. Mengembalikan kembali ingatan bahwa dirinya tidak pernah melangkah sendiri di muka bumi, bahwa Allah selalu menjadi pelindungnya. Ketika ia berbuat hal yang kan menjerumuskan dan membawa pada jurang kebinasaan, maka ia akan menjauh dari perbuatan itu.

Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar" (Qs. al Ahzab[33]:35)

Orang yang tunduk pada hukum Allah baik pria maupun wanita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya serta hari kiamat, baik pria maupun wanita, orang-orang yang benar dalam ucapan, perbuatan dan keadaan mereka, baik pria maupun wanita, orang-orang yang bersabardalam menjalankan ketaatan, dalam meninggalkan hal-hal yang haram dan dalam hal-hal yang tidak menyenangkan baik pria maupun wanita, orang-orang yang takut terhadap azab Allah. Orang-orang yang banyak berdzikir dengan hati dan lidah mereka baik pria maupun wanita bagi mereka di akhirat disediakan oleh Allah ampunan atas dosa-dosa mereka dan balasan atas ketaatan mereka berupa kenikmatan kekal dan pahala besar di sisiNya, Tuhan Yang Maha Pemurah (Aidh al Qarni,2008). Penjelasan dari keutamaan dzikir ini dapat dilihat dari hadits Rasulullah Saw. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Ziyad bin Ubay, Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah anak Adam mengamalkan satu amalan yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah Ta'ala lebih dari dzikir kepada Allah". (Ibnu Katsir,2004)

Ayat tersebut menyebut laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang sama. Allah menekankan hubungan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan dalam segala amal kebajikan. Keduanya baik laki-laki dan perempuan mengingat Allah dengan hati dan menyebut dengan lidah sambil menghadirkan sifat-sifatNya yang sempurna dan agung. Dzikir dengan lidah mengandung makna menuntut ilmu serta melakukan penelitian, sedangkan dzikir dengan hati yaitu mengingat Allah dalam semua perintah dan laranganNya (Quraish Shihab,2002). Setelah memahami arti penting dzikir sebagai metode tazkiyatun nafs dalam moral hukum bagi para penegak hukum, maka perlu diketahui bahwa totalitas manusia pada akhirnya adalah penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak Allah Ta'ala.

Allah Ta'ala berfirman:

"Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya, dan demikianlah aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri" (Qs. al Anaam [6]:162-163)

Ayat ini mengandung makna penyerahan diri secara total kepada Allah Ta'ala. Ketaatan kepada Allah bukanlah untuk mendapatkan pujian dari orang yang melihatnya. Semua kehidupan ditujukan untuk Allah Ta'ala, Dia berhak untuk disembah dan diesakan (Aidh al Qarni,2008). Dalam Islam yang sempurna tidak ada yang tersisa dalam jiwa, juga dalam kehidupan sesuatu yang tidak menyembah Allah. Ini adalah bentuk tauhid secara mutlak dan penghambaan secara sempurna, yang menyatukan sholat, I'tikaf, kehidupan, dan kematian untuk kemudian memberikannya semata kepada Allah (Sayyid Quthb,2008). Penyembelihan yang dilakukan oleh kaum musyrikin, serta kehidupan yang mereka lakukan adalah ditujukan pada berhala-berhala, sedangkan Islam berseberangan dengan mereka. Sholat dan peribadatan yang dilakukan, penyembelihan yang dilakukannya, serta ibadahnya ditujukan semata-mata kepada Allah Ta'ala (Ibnu Katsir,2004). Ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah ibadah yang suci, murni dilaksanakan sepenuhnya semata-mata dengan penuh keikhlasan karena Allah, tidak tercampur sedikitpun dengan selain keikhlasan kepada Allah. Alam raya dan seisinya tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, tidak mempersekutukanNya dengan apapun juga (Quraish Shihab,2002).

Dimensi Tazkiyatun Nafs Pelaksana Hukum

Berjalannya hukum akan sangat tergantung dari perilaku moral para pengemban amanah hukum, mulai dari aparaturnegak hukum hingga pelaksana pendidikan hukum. Moral aparaturnegak hukum yang menjalankan hukum menjadi hal vital dari bergeraknya mesin hukum ke arah keadilan dan kebenaran. Dalam kaitan ini maka penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan perubahan akhlaq para penegak hukum.

Perbaikan akhlaq moral pengembalian amanah hukum dalam Quran adalah hal yang penting. Allah Ta'ala berfirman:

"Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya" (Qs. as-Syams [91]:9-10)

Ayat Quran ini menjadi pedoman bagi manusia pengembalian amanah hukum untuk terus berupaya melakukan pembersihan jiwa. Manusia yang melaksanakan hukum wajib baginya untuk melakukan upaya-upaya membersihkan hatinya. Ayat tersebut menjelaskan dua lapis makna sekaligus atas kondisi jiwa, yaitu menyucikan jiwa dan kebalikannya adalah mengotori jiwa (Anas, 2010). Menurut Ibn Katsir, ayat tersebut mengandung makna bahwa terdapat keberuntungan bagi orang yang menyucikan jiwa yaitu dengan mentaati Allah. Membersihkannya dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Merugilah orang-orang yang mengotorinya, yaitu membawa dan meletakkannya pada posisi yang menghinakan dan menjauhkannya dari petunjuk sehingga ia berbuat kemaksiatan, dan meninggalkan ketaatannya pada Allah (Ibnu Katsir, 2004). Beruntunglah orang yang membekali jiwanya dengan ketaqwaan kepada Allah; mereka benar-benar beruntung dan bahagia. Sangat merugi bagi orang yang menyembunyikan jiwanya dalam kedurhakaan, memendamnya dalam tumpukan dosa, menguburnya dalam beragam kejahatan, melumurinya dengan perbuatan maksiat (Aidh al Qarni, 2008).

Dalam diri manusia terdapat potensi kebajikan. Banyak manusia yang tidak menggunakan potensinya tersebut ke arah kebaikan akhlak. Selain potensi tersebut, manusia juga memiliki kekuatan akal. Barangsiapa menggunakan kekuatan ini untuk mensucikan dan membersihkan dirinya serta mengembangkan potensi kebaikannya niscaya dia akan beruntung (Sayyid Quthb, 2008). Penyucian adalah upaya sungguh-sungguh manusia agar matahari kalbunya tidak mengalami gerhana dan bulannyapun tidak mengalami hal serupa. Ia harus berusaha agar siangnya tidak keruh dan tidak pula kegelapannya bersinambung. Cara untuk meraih hal tersebut adalah memperhatikan hal-

hal spiritual, menggunakan malamnya untuk melakukan dzikir, dan ketika mengabaikannya akan memunculkan ketidaktenangan. (Quraish Shihab, 2002)

Perbaikan terhadap akhlak adalah menggunakan akhlak baik untuk menghancurkan akhlak yang tidak baik. Menggunakan kekuatan agamanya untuk menghancurkan kemarahan dan hawa nafsunya. Mencoba untuk melawan keburukan yang terdapat dalam dirinya melalui ketundukan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala (Al-Ghazali, 2014). Manusia pelaksana hukum harus mampu membebaskan dirinya dari segala macam maksiat. Membersihkan panca indera sebagai jendela hati dari kegelapan maksiat kepadanya. Mencoba untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk menuju pada sifat-sifat terpuji (Abdul Qadir Isa, 2011). Pengembangan hukum harus mampu melakukan pembersihan jiwa (*tazkiyatun nafs*). Nafsu selalu mengajak manusia kepada kejahatan (Qs. Yusuf: 53). Nafsu menjadi penghalang antara diri seorang pengembalian amanah hukum dengan Allah Ta'ala. Ketika para penegak hukum menjauhkan diri dari upaya-upaya untuk menutup ruang batinnya dari kejahatan nafsunya, maka ia akan tergelincir dalam kehancuran.

Allah berfirman:

"Maka katakanlah: adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya" (Qs. an-Nazi'at [79]:18-19)

Ayat tersebut sesungguhnya merupakan pertanyaan Allah Ta'ala melalui Musa as. yang ditujukan kepada Fir'aun. Nabi Musa as menanyakan apakah Firaun masih memiliki keinginan untuk menyucikan diri dari kekufuran, lalu mengesakan Allah, menunjukan ibadah semata-mata hanya kepadanya, menyucikan jiwa dengan berbuat taat kepadanya. Hal ini adalah jalan terbaik bagi manusia (Aidh al Qarni, 2008). Apakah manusia mau memenuhi ajakan kepada suatu jalan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk membersihkan diri, yaitu menyerahkan diri dan mentaatinya? Hal ini berguna untuk menjadikan hati menjadi tunduk kepadanya, taat dan penuh kekhusyuan setelah

sebelumnya hati manusia membatu dan jauh dari kebaikan (Ibnu Katsir,2004). Apakah manusia memiliki keinginan untuk membersihkan dirinya dari kotornya perbuatan melampaui batas dan kemaksiatan? Maukah manusia menempuh jalan kesucian dan keberkahan? Akankah manusia menuju jalan Tuhan? Ketika manusia tersesat dari jalanNya, maka hatinya akan menjadi keras dan rusak (Sayyid Quthb, 2008). Ajakan Musa kepada pelaku immoral (Firaun) adalah dengan penuh kelembutan: aku mengajakmu untuk menyucikan diri dan bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah dan aku akan menunjukimu yakni mengarahkanmu ke jalan Tuhan Pencipta alam raya serta Pemelihara seluruh makhluk. Dengan menerima ajakan itu engkau menjadi takut dan kagum kepada Allah Ta'ala (Quraish Shihab, 2002).

Hukum merupakan bukti adanya pengakuan atas kehendak bebas manusia dalam berbuat. Manusia memiliki kehendak berbuat, akal melengkapi potensi manusia agar dalam melaksanakan kehendaknya, ia mampu memilah mana yang baik serta mana yang menimbulkan keburukan baginya. Hukum mengatur, mengendalikan serta mengarahkan manusia untuk tidak saling berbenturan antara kehendaknya. Hukum yang mengendalikan perilaku manusia pada hakikatnya tunduk pada Allah Ta'ala selaku Pengatur Tertinggi. Setiap manusia akan menerima sekaligus mengemban amanahNya, Sejatinya manusia selaku pengemban amanahNya mengikuti alur yang telah ditentukan dan bukan menentangNya. Pada sisi lain sifat keburukan berupa nafsu mengarahkan manusia pada perilaku buruk. Hukum bertindak untuk meluruskan kembali perilaku manusia dari kehendak ketidakbenaran. Hukum meluruskan perilaku-perilaku yang menyimpang dari kehendakNya.

Pada sisi lain, manusia disertai tugas pula untuk mengatur manusia lainnya melalui hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum-hukum manusia mengikuti apa yang Allah Ta'ala kehendaki dan bukannya menjauh dari kehendakNya. Pengambilan sumber hukum mengacu kepada Quran selaku hukum tertinggi manusia, sehingga tercipta gerak harmoni antara kehendak Allah Ta'ala dan kehendak bebas manusia. Dalam konteks sosiologis, manusia yang memiliki nafsu justru

menciptakan disharmoni, para pelaku hukum khususnya pejabat-pejabat hukum dapat mengarah pada perilaku ketidakadilan. Potensi untuk berbuat menjauh dari kehendak Allah Ta'ala menjadi semakin besar, sehingga tercipta ketidakadilan, ketidakbenaran, menjauh dari apa yang dikehendaki olehNya. Ketika pejabat hukum mendekati padaNya akan tercipta keadilan, kebenaran.

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan janganlah kamu memakan harta (orang lain diantara) kalian dengan cara yang batil dan (janganlah) kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui". (Qs. al Baqarah [2]:188)

Tidak diperkenankan memperoleh harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Turunnya ayat ini setelah ayat-ayat tentang puasa mengandung makna bahwa ketika manusia mampu menahan diri saat puasa, maka hendaknya manusia juga mampu menahan diri dari segala yang diharamkan pada setiap waktu (Aidh al Qarni, 2008). Salah satu hal yang terlarang dan sering dilakukan adalah adalah menyuap. Ayat ini bermakna mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Janganlah menyerahkan urusan perolehan harta tersebut kepada para hakim yang bertujuan bukan memperoleh hak yang benar. Mengambil hak orang lain adalah sebuah dosa, dan manusia mengetahui bahwa hal tersebut adalah tidak benar (Quraish Shihab,2002). Keputusan hakim tidak menjadikan yang haram menjadi halal, keputusannya tidak menghilangkan dosa dari perbuatan itu. Urusan peradilan dan harta haruslah dihubungkan dalam ketaqwaan kepada Allah (Quraish Shihab,2002).

Ayat tersebut menegaskan sebuah larangan tegas untuk memakan harta dengan jalan dosa, sekaligus terdapatnya larangan tegas untuk melakukan suap kepada para pejabat hukum untuk menguasai sesuatu harta. Kerusakan terjadi ketika banyaknya suap terhadap pejabat hukum yang dilakukan oleh setiap orang. Ayat di atas menjelaskan adanya orang yang memakan harta dengan cara yang tidak benar, jauh dari cara yang dihalalkan oleh

Allah Ta'ala. Meraih harta yang bukan menjadi haknya dengan cara yang dilarang oleh Allah Ta'ala yaitu menyuap para petugas hukum. Hal ini adalah sebuah perbuatan dosa yang dilakukan secara sadar dan yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu adalah jalan yang tercela.

Allah Ta'ala berfirman:

Ketika (pimpinan utusan) datang kepada Sulaiman, dia berkata, "Apakah kalian hendak menyokongku dengan harta? Apakah yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepada kalian; tetapi kalian merasa bangga dengan dengan hadiah kalian" (Qs. an Naml [27]:36)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman as. menolak untuk menerima harta suap dari orang yang hendak menyuapnya. Posisinya sebagai pejabat hukum Kerajaan Mesir sangat rentan dengan banyaknya orang yang hendak menyuapnya, dan hal itu tidak menggoyahkan Nabi Sulaiman as., untuk menolak beragam suap yang datang padanya. Pada konteks kekinian, begitu banyak pejabat hukum yang menerima suap dari siapapun untuk memuluskan usahanya memperoleh harta yang tidak benar. Maka dalam hal ini hukum akan menjadi timpang, ia tidak lagi mampu berjalan baik, hukum dan aparaturnya bahkan lingkungan sosialnya menjadi rusak binasa akibat menjauh dari kehendak Allah Ta'ala.

Disadari bahwa orang yang mengemban amanah untuk melaksanakan hukum, dan juga lingkungan manusia di sekelilingnya adalah motor utama yang mampu menggerakkan hukum secara efektif. Manusia yang berada di belakang mesin hukum menjadi faktor penentu bagi terselenggaranya hukum yang adil. Manusia yang mengemban amanah melaksanakan hukum sebagai kehendak Allah Ta'ala menjadi kunci sukses bagi terciptanya hukum yang adil sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Menjalankan hukum bukanlah menjadi kewenangan setiap orang, melainkan ia dijalankan oleh orang yang mampu menunjang tinggi moral dalam hukum. Menciptakan manusia yang sadar bahwa ia adalah pelaksana

dari kehendak Illahiah yang memiliki hati yang bersih dari beragam pengaruh buruk.

Kehidupan manusia tidaklah lepas dari pengamatanNya, dan untuk itu keikhlasan untuk berada di jalan Allah adalah hal yang sangat wajar. Dalam konteks dengan penegakan hukum dimana aparat penegak hukum dihadapkan pada masalah yang begitu kompleks, maka perlu disadari bahwa terdapat kelemahan kapasitas yang ada dalam diri manusia. Akal yang dimiliki terkadang terhambat oleh banyaknya keterbatasan. Untuk itu maka manusia muslim berjuang dengan sepenuh kekuatan yang dimilikinya, akan tetapi wajib baginya untuk mengikhlaskan apa yang menjadi kehendakNya. Kehidupan telah diatur dalam diri manusia berdasarkan hukum-hukum yang Dia kehendaki. Mengembangkan kapasitas akal dengan menyadari bahwa semua adalah berada di bawah kendali Allah Ta'ala akan menguatkan tidak saja logika akal, tetapi juga jiwa yang terus disegarkan akan adanya sebuah kekuatan besar yaitu yang berasal dariNya. Kesadaran ini ditumbuhkan terus dengan meningkatkan kapasitas iman melalui dzikir bahwa tugas melaksanakan penegakan hukum pada hakikatnya adalah tugas untuk menjalankan apa yang Dia kehendaki. Menegakkan hukum dengan adil bukanlah kehendak manusia semata, tetapi ini adalah kehendak Allah Ta'ala yang tertuang di dalam Quran. Melaksanakan penegakan hukum berarti menyerahkan segala sesuatunya hanya kepadaNya, bahwa perbuatan yang dilakukannya dikembalikan semata ibadah untuk mengharap ridha Allah Ta'ala. Sehingga dalam prosesnya terjadinya penyimpangan dalam proses-proses penegakan hukum akan dapat dieliminasi. Menyadari bahwa setiap perilakunya dipantau dan sekaligus akan diminta pertanggungjawaban olehNya.

Kesimpulan

Konteks penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs bagi pelaksana hukum merupakan hal yang wajib secara hukum. Dzikir adalah salah satu bentuk *tazkiyatun nafs* atau penyucian jiwa yang terdapat dalam nash Quran. Pentingnya melakukan dzikir adalah sebagai bentuk untuk selalu mengikat mata batinnya dengan Allah Ta'ala, sehingga setiap gerak langkah yang dilakukan adalah sesuai dengan jalan dan

kehendakNya. Allah Ta'ala adalah pengggang hukum yang sesungguhnya, dimana manusia melaksanakan amanah untuk menjalankan hukum yang menjadi kehendakNya. Dalam pelaksanaannya, hambatan untuk menegakkan hukum dan keadilan menjadi sangat besar. Hambatan muncul dari faktor internal yaitu godaan nafsu untuk menerima suap adalah godaan yang sangat besar. Untuk itu maka pembersihan diri terlebih dahulu sebelum ia membersihkan kejahatan atau pelanggaran atas hukum-hukum Allah Ta'ala menjadi hal mutlak. Dzikir menjadi sebuah tameng yang akan membentengi hati dan dirinya dari kejahatan yang justru akan mebelenggunya dalam proses-proses penegakan hukum.

Daftar Pustaka

- Aidh al Qarni, "Tafsir Muyassar", Jilid 1 hal.346, Penerbit Qisthi Press, Jakarta, 2008
- Anas Ahmad Karzon, "Tazkiyatun Nafs, Gelombang Energi Penyucian Jiwa menurut al Quran dan as Sunnah di atas Manhaj Salafus Shalih", hal.xv, Penerbit Akbarmedia, Jakarta, 2010
- Ibnu Katsir, "Tafsir Ibn Katsir", Jilid 2 hal.210, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004
- _____, "Tafsir Ibn Katsir", Jilid 3, hal.340, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004
- _____, "Tafsir Ibn Katsir", Jilid 4 hal.500, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004
- _____, "Tafsir Ibn Katsir", Jilid 6 hal. 499, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004
- _____, "Tafsir Ibn Katsir", Jilid 8 hal.481-482, Pustaka Imam Syafi'i, Bogor, 2004
- Imam Al-Ghazali, "Mukhtasyar Ihya Ulumiddin", hal.299, Keira Publishing, Depok, 2014
- M. Quraish Shihab, "Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran", Volume 1 hal.498-499, Penerbit Lentera Hati, Ciputat, 2002
- _____, "Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran", Volume 2 hal.372-373, Penerbit Lentera Hati, Ciputat, 2002
- _____, "Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran", Volume 3 hal.764-765, Penerbit Lentera Hati, Ciputat, 2002
- _____, "Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran", Volume 6 hal.272, Penerbit Lentera Hati, Ciputat, 2002
- _____, "Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran", Volume 10 hal.474-477, Penerbit Lentera Hati, Ciputat, 2002
- _____, "Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al Quran", Volume 15 hal.348-349, Penerbit Lentera Hati, Ciputat, 2002
- Sayyid Quthb, "Tafsir Fi Zhilalil Quran", Jilid 1 hal.210, Penerbit Gema Insani Press, Depok, 2008
- _____, "Tafsir Fi Zhilalil Quran", Jilid 2 hal.246, Penerbit Gema Insani Press, Depok, 2008
- _____, "Tafsir Fi Zhilalil Quran", Jilid 4 hal.255, Penerbit Gema Insani Press, Depok, 2008
- _____, "Tafsir Fi Zhilalil Quran", Jilid 7 hal.52, Penerbit Gema Insani Press, Depok, 2008
- _____, "Tafsir Fi Zhilalil Quran", Jilid 9 hal.276, Penerbit Gema Insani Press, Depok, 2008
- _____, "Tafsir Fi Zhilalil Quran", Jilid 12 hal.282, Penerbit Gema Insani Press, Depok, 2008
- Syaikh Abdul Qadir Isa, "Hakekat Tasawuf", hal. 157, Qisthi Press, Jakarta, 2011